

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - PPS
2018

Kpt 31/PP.05.3-Kpt/3325/Kab/V/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GERLANG KECAMATAN BLADO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nur Hamzah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado, tanggal 2 April 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PB KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PDKPP No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 26/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 28/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2017.
 - Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara Nur Harnzah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, serta mengangkat Saudara Wahyudin dengan alamat Desa Gerlang RT 10 RW 05 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2018.